



PUTUSAN

Nomor 203/Pid.Sus/2023/PN Pwk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **AKBAR HIDAYAH ALIAS UBAY BIN DARKAT;**
2. Tempat lahir : Kuningan;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/ 8 Juli 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Manis RT. 008 RW. 002 Desa Bojong
Kecamatan Kramatmulya Kabupaten Kuningan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 18 Agustus 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 8 September 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 September 2023 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2023;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 17 November 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2023 sampai dengan tanggal 16 Desember 2023;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta sejak tanggal 17 Desember 2023 sampai dengan tanggal 14 Februari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Supriyadi, S.H., dan rekan, Advokat dari Posbakumadin Purwakarta, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 28 November 2023 Nomor 203/Pid.Sus/2023/PN Pwk jo Nomor 99/Pen.Pid/2023/PN Pwk;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor 203/Pid.Sus/

Halaman 1 dari 42 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2023/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023/PN Pwk tanggal 17 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Hakim Nomor 203/Pid.Sus/2023/PN Pwk tanggal 17 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AKBAR HIDAYAH ALIAS UBAY BIN DARKAT telah terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana "melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I", sebagaimana dalam rumusan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai Dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AKBAR HIDAYAH ALIAS UBAY BIN DARKAT dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan semenantara dan Pidana denda Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 1 (satu) bulan penjara;
3. Menetapkan Barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) buah hp merk oppo warna gold;
 - 2) 1 (satu) buah tas selempang warn hitam kombinasi abu-abu mmerk adidas;
 - 3) 1 (satu) bungkus bekas rokok bignum bold warna hitam;
 - 4) 1 (satu) perangkat alat hisap sabu;
 - 5) 1 (satu) buah plastic bening kombinasi warna kuning bertuliskan klip plastik didalamnya terdapat 1 (satu) buah pipa kaca dan 4 (empat) buah plastik klip bening;
 - 6) 1 (satu) timbangan digital warna silver merk sojiky;
 - 7) 6 (enam) bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih;Dipergunakan dalam perkara atas nama DODI BIN ACAM;
4. Membebankan kepada Terdakwa AKBAR HIDAYAH ALIAS UBAY BIN DARKAT membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa sudah menyadari, sudah menyesali, sudah mengakui bersalah dan tidak akan mengulangnya lagi, Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan, tidak

Halaman 2 dari 42 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbelit-belit dalam memberikan keterangan sehingga memudahkan jalannya persidangan, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa AKBAR HIDAYAH ALIAS UBAY BIN DARKAT pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 sekira pukul 16.30 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2023 atau pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Kampung Cibodas RT.09 RW.04 Desa Cibodas Kecamatan Bungursari, Kabupaten Purwakarta atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Purwakarta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Sdr. Dodi (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menghubungi Terdakwa dan mengatakan bahwa sabu sudah ada, namun Sdr. Dodi belum bisa ke tempat yang dimaksud karena belum ada ongkos, keesokan harinya hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 Sdr. Rio (DPO) menghubungi Sdr. Dodi dan meminta Sdr. Dodi untuk mengambil sabu hari tersebut dan Sdr. Dodi mengatakan siap akan membawa sabu tersebut karena sudah ada ongkos, setelah itu Sdr. Dodi menghubungi Terdakwa untuk menjemput di rumah Sdr. Dodi yang beralamat di Kampung Linggar Jati Karawang, selanjutnya Sdr. Dodi bersama dengan Terdakwa pergi ke daerah Jakarta Utara dimana sabu tersebut bisa diambil, sekira pukul 22.00 WIB Sdr. Dodi bersama Terdakwa tiba di tujuan dan Sdr. Dodi langsung menghubungi Sdr. Rio setelah itu Sdr. Dodi diarahkan untuk menemui seseorang yang dipandu melalui handphone, tidak lama kemudian Sdr. Dodi ditemui oleh seorang laki-laki dengan tinggi lebih kurang 170 (seratus tujuh puluh) cm dan menyerahkan kertas dus dilipat kepada Sdr. Dodi yang didalam ya terdapat 1 (satu) bungkus bekas kertas kalender berisi plastik klip bening yang terdapat narkotika jenis sabu, setelah itu Sdr. Dodi kembali

Halaman 3 dari 42 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menemui Terdakwa, setelah itu Sdr. Dodi mengajak Terdakwa pulang langsung menuju ke kosan Terdakwa yang berada di Purwakarta, setelah sampai di kosan Terdakwa kemudian narkoba jenis sabu tersebut dibuat menjadi beberapa paket oleh Terdakwa dan Sdr. Dodi sebanyak 15 (lima belas) bungkus, terdiri dari paket S dengan berat 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram, paket M dengan berat 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram yang mana selanjutnya paket-paket tersebut akan dijual, bahwa dalam hal perbuatan Terdakwa membeli, menerima atau menjadi perantara jual beli Narkoba Golongan I jenis sabu tidak ada izin dari pihak yang berwenang.

- Bahwa berdasarkan Surat dari Pusat Laboratorium Narkoba Badan Narkoba Nasional Republik Indonesia Nomor PL283EH/ VIII/ 2023/ Pusat Laboratorium Narkoba tanggal 4 September 2023 dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa adalah benar mengandung *metamfetamina* dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa AKBAR HIDAYAH BIN DAKRAT bersama-sama dengan Sdr. DODI BIN ACAM pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 sekira pukul 16.30 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2023 atau pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Kampung Cibodas RT.09 RW.04 Desa Cibodas Kecamatan Bungursari, Kabupaten Purwakarta atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Purwakarta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah melakukan perbuatan melakukan pernafatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman, dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 Anggota Sat Res Narkoba Polres Purwakarta mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai adanya seseorang yang dicurigai menguasai atau menjual sabu pada sebuah tempat kos yang berada di daerah Cibodas RT.09 RW.04 Desa Cibodas Kecamatan Bugursari sambil menjelaskan ciri-ciri orang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaporkannya, tidak lama kemudian Anggota Kepolisian pergi menuju tempat yang dimaksud, sekira pukul 16.00 WIB Anggota Kepolisian tiba ditempat dengan berbagi tugas, Sebagian melakukan pengintaian dan Sebagian melapor kepada pejabat setempat, sekira pukul 16.30 WIB dan setelah yakin Anggota Kepolisian langsung menghampiri terdakwa yang sedang berada di tempat kosannya tersebut dan melakukan pemeriksaan badan dan bangunan dengan disaksikan oleh pejabat setempat, lalu Terdakwa diminta untuk mengeluarkan isi dalam tas yang tergantung dan setelah dikeluarkan isi dalam tas tersebut terdapat 1 (satu) bekas bungkus rokok Bignum Bold warna hitam yang didalamnya terdapat 6 (enam) bungkus plastic klip bening berisi narkotika jenis sabu dan Terdakwa menyatakan bahwa ini merupakan milik Sdr. Dodi, setelah itu dilanjutkan untuk melakukan pemeriksaan dalam lemari ditemukan 1 (satu) perangkat alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah timbangan digital, dan 1 (satu) buah sedotan plastic bening yang didalamnya berisi 1 (satu) buah pipa kaca dan 4 (empat) buah plastic klip bening ukuran kecil, setelah itu Anggota Kepolisian menanyakan keberadaan Sdr. Dodi kepada Terdakwa, dan Terdakwa menyatakan bahwa Sdr. Dodi tinggal di Karawang yang mana pada hari tersebut Terdakwa ada janji untuk bertemu dengan Sdr. Dodi, sekira pukul 17.30 WIB Anggota Kepolisian tiba di kosan Terdakwa dan tidak lama kemudian datang Sdr. Dodi dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Verza langsung menatap kamar kosan Terdakwa, Anggota Kepolisian langsung menghampiri Sdr. Dodi dan melakukan pemeriksaan dan ditemukan 1 (satu) bekas bungkus rokok merk twist yang berisi 1 (satu) bungkus kertas timah berisi isolasi warna hitam yang berisi sabu, 1 (satu) bungkus isolasi bening didalamnya berisi 1 (satu) bungkus kertas tisu warna putih yang berisi sabu, dan terdakwa menjelaskan bahwa sabu yang ditemukan adalah milik Terdakwa bersama dengan Sdr. Dodi, dan dalam hal perbuatan Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I tidak ada izin dari pihak yang berwenang lalu setelah dilakukan pemeriksaan tersebut kemudian Anggota Kepolisian membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Kantor Polres Purwakarta untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Surat dari Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor PL283EH/ VIII/ 2023/ Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 4 September 2023 dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa adalah benar

Halaman 5 dari 42 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung *metamfetamina* dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sigit Sontani, Amd dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat;
- Bahwa Saksi bersama rekan-rekan Saksi dari satuan reserse narkoba Polres Purwakarta melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Akbar Hidayah Alias Ubay Bin Darkat pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 sekira jam 16.30 WIB di Kampung Cibodas RT 009/004 Desa Cibodas Kecamatan Bungursari Kabupaten Purwakarta tepatnya di sebuah kamar kost, saat Terdakwa Akbar Hidayah Alias Ubay Bin Darkat sedang duduk-duduk di teras sebuah kamar kost, Dimana Saksi bersama rekan menghampirinya dan memperkenalkan identitas padanya bahwa kami dari Kepolisian Polres Purwakarta satuan reserse narkoba selanjutnya setelah menunjukkan surat tugas setelah itu rekan Saksi yang bernama Sdr. Firmansyah kemudian menanyakan namanya dan kemudian menjawab :”bernama AKBAR“, kemudian meminta ijin padanya untuk diperiksa serta digeledah badan dan pakaian setelah yang bersangkutan mempersilahkan dan dilakukan pemeriksaan tidak ditemukan barang atau benda yang mencurigakan, saat itu Saksi kemudian bertanya :” apakah kamu menyimpan narkoba ? bila ada coba tunjukan !” , Terdakwa Akbar Hidayah Alias Ubay Bin Darkat kemudian menjawab :” ada pak, saya taruh di dalam “ , sebelum masuk datanglah Sdr. NAKIM selaku wakil ketua RW setempat yang sebelumnya kami melapor padanya dan memberitahukan maksud dan tujuan kami akan melakukan pemeriksaan terhadap salah satu penghuni kamar kost di wilayahnya tersebut, kami semua kemudian dipersilahkan masuk ke dalam kamar yang pintunya terbuka tersebut dan di dinding kamar tersebut terlihat tergantung tas selempang warna hitam

Halaman 6 dari 42 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2023/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Adidas, kemudian Terdakwa Akbar Hidayah Alias Ubay Bin Darkat ambil dan keluarkan isinya dan didapatkanlah 1 (satu) bungkus bekas rokok merk BIGNUM BOLD warna hitam dan dari dalamnya terdapat 6 (enam) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih, Sdr. Firmansyah kemudian bertanya kepada Terdakwa Akbar Hidayah Alias Ubay Bin Darkat : "kristal apakah itu?" , Terdakwa Akbar Hidayah Alias Ubay Bin Darkat menjawab : kristal ini sabu pak " , Sdr. Firmansyah kemudian bertanya kembali : "milik siapa ?" , Terdakwa Akbar Hidayah Alias Ubay Bin Darkat kemudian menjawab : "Sabu ini milik saya dan Sdr. Dodi Pak" . Setelah itu selanjutnya digeledah kembali di lemari pakaian didapatkanlah 1 (satu) perangkat alat hisap sabu (bong) yang terdiri dari 1 (satu) buah botol kaca berisi cairan warna merah berikut tutup dengan dua buah sedotan plastik, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver merk SOJIKYO, dan 1 (satu) buah plastik bening kombinasi warna kuning bertuliskan KLIP PLASTIK yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah pipa kaca, dan 4 (empat) buah plastik klip bening ukuran kecil, Sdr. Firmansyah kemudian bertanya kembali kepada Terdakwa Akbar Hidayah Alias Ubay Bin Darkat : "dipergunakan untuk apa ini, dan milik siapa ?" Terdakwa Akbar Hidayah Alias Ubay Bin Darkat menjawab : "semua yang di lemari ini milik saya pak, timbangan digital warna silver merk SOJIKYO tersebut digunakan untuk menimbang sabu sebelum direcah atau dibagi-bagi dan dimasukkan ke dalam plastik bening, sedangkan bong atau alat hisap sabu dibuat sendiri dan digunakan bila Terdakwa Akbar Hidayah Alias Ubay Bin Darkat memakai sabu dan untuk membakarnya adalah menggunakan pipa kaca ini pak " . Selanjutnya kepada Terdakwa Akbar Hidayah Alias Ubay Bin Darkat kami tangkap dan kami ajak ikut serta ke mobil untuk dibawa ke Polres Purwakarta;

- Bahwa saat diperjalanan Saksi menanyakan kepada Terdakwa Akbar Hidayah Alias Ubay Bin Darkat darimanakah mendapatkan sabu tersebut, dan Terdakwa Akbar Hidayah Alias Ubay Bin Darkat menerangkan bahwa sabu tersebut didapatnya dari seseorang yang mengaku bernama Sdr. RIO ALIAS ZIO (DPO) dengan cara dirinya bersama-sama dengan Sdr. Dodi mengambil dahulu bahan / sabu nya di Jakarta setelah didapat kemudian berdua merecah dan membaginya menjadi beberapa bungkus dan satu sama lain sama-sama menyimpan dan menguasai bungkus sabu dan menawarkan kepada orang lain untuk dijual, selanjutnya ditanyakan dimanakah keberadaan Sdr. Dodi tersebut tinggal, Terdakwa

Halaman 7 dari 42 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akbar Hidayah Alias Ubay Bin Darkat menerangkan bahwa Sdr. Dodi tinggal di daerah Kp. Linggar Sari Karawang akan tetapi sering datang ke tempat kostnya karena kepentingan bisnis jual beli sabu tersebut, dan saat itu dirinya sedang menanti kedatangan Sdr. Dodi karena akan datang ke tempatnya, setelah tiba di Kantor Polres Purwakarta dan mengamankan Terdakwa Akbar Hidayah Alias Ubay Bin Darkat, kami kemudian bergegas kembali ke tempat kejadian;

- Bahwa sekira jam 17.30 WIB persis di halaman depan kamar kost Terdakwa Akbar Hidayah Alias Ubay Bin Darkat Saksi melihat seorang laki-laki menggunakan sepeda motor merk HONDA VERZA warna hitam dengan Nopol T 5289 LJ sedang duduk di sepeda motor sesekali memainkan handphone nya dan menoleh ke sekitaran serta menatap pintu kamar kost Terdakwa Akbar Hidayah Alias Ubay Bin Darkat, lalu Saksi bersama rekan segera menghampirinya kemudian memperkenalkan diri kami dari Kepolisian Polres Purwakarta seraya menunjukan surat tugas, setelah itu Saksi kemudian menanyakan identitas laki-laki tersebut dan bertanya apa maksud dan tujuan datang ke tempat tersebut, dan laki-laki tersebut menjawab :” nama saya DODI Pak , saya disini menemui teman saya yang bernama Sdr. AKBAR “, selanjutnya Sdr. Firmansyah kemudian meminta ijin untuk memeriksa serta menggeledah badan dan pakaiannya setelah dipersilahkan, kemudian teraba benda di saku celana depan sebelah kanan, Sdr. Firmansyah kemudian meminta untuk mengeluarkan dari dalam saku celana dan minta ditunjukkan apa isinya, selanjutnya Sdr. Dodi mengambil dan menunjukkannya, adalah 1 (satu) bungkus bekas rokok merk TWIST , kemudian dikeluarkan isinya terdapatlah 1 (satu) bungkus kertas timah rokok warna silver dibuka kembali dan didalamnya berisi 1 (satu) bungkus isolasi bening didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas timah rokok warna emas yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus kertas tissue warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih, dan 1 (satu) bungkus isolasi bening didalamnya berisi 1 (satu) bungkus kertas tissue warna putih didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih, Saksi kemudian bertanya :” kristal putih apakah itu ? “ Sdr. Dodi kemudian menjawab : kristal putih ini sabu pak “, Saksi kemudian tanya padanya :” milik siapa ?” , Sdr. Dodi kemudian menjawab :”Sabu ini milik saya dan AKBAR Pak “ Setelah itu selanjutnya di geledah kembali dan didapatkanlah 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna biru diakui milik Sdr. Dodi yang

Halaman 8 dari 42 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakannya untuk komunikasi dengan Terdakwa Akbar Hidayah Alias Ubay. Selanjutnya Sdr. Dodi berikut barang bukti diamankan ke Polres Purwakarta guna dimintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa Sdr. Dodi ditangkap pada hari jumat tanggal 18 Agustus 2023 sekira jam 17.30 WIB di Kampung Cibodas RT 009/004 Desa Cibodas Kecamatan Bungursari Kabupaten Purwakarta tepatnya di halaman sebuah tempat kost Terdakwa Akbar Hidayah Alias Ubay Bin Darkat;
- Bahwa Terdakwa Akbar Hidayah Alias Ubay Bin Darkat dan Sdr. Dodi tersebut mengaku dalam menyimpan, memiliki dan menguasai narkoba jenis sabu tersebut adalah ilegal dengan kata lain tidak ada ijin atau berhak dari pemerintah atau pihak berwenang lainnya;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa Akbar Hidayah Alias Ubay Bin Darkat dan Sdr. Dodi, mereka mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut adalah pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 22.00 WIB di daerah Semper Jakarta utara tepatnya di kompleks pergudangan dekat *islamic centre*. Dimana awal mula pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekira jam 13.00 WIB Sdr. Dodi ditelepon oleh Sdr. RIO ALIAS ZIO (DPO) yang mengabarkan bahwa bahan/sabu sudah ada dan siap diambil di daerah Semper Jakarta utara tepatnya di kompleks pergudangan dekat *islamic centre*, keesokan harinya Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira jam 10.00 WIB Sdr. Dodi di telepon Sdr. RIO ALIAS ZIO (DPO) dan mengatakan harus sekarang atau malam bahan tersebut di ambil, sekira jam 19.30 WIB Terdakwa Akbar Hidayah Alias Ubay Bin Darkat datang ke rumah Sdr. Dodi di Kampung Linggar Sari RT 06/02 Desa Linggar Sari Kecamatan Talaga Sari Kabupaten Karawang, setelah bertemu keduanya kemudian berboncengan menggunakan sepeda motor berangkat menuju lokasi yang diarahkan oleh Sdr. RIO ALIAS ZIO (DPO) tersebut untuk mengambil bahan/sabu. Sekira pukul 22.00 WIB keduanya tiba di daerah Semper Jakarta utara, Sdr. Dodi kemudian mengirim pesan singkat kepada Sdr. RIO ALIAS ZIO (DPO) dan memberitahunya telah sampai di lokasi yang diarahkannya, selanjutnya diarahkan melalui telepon dan bertemu di sekitar tempat tersebut dengan seorang laki-laki yang tidak dikenalnya dengan ciri-ciri tinggi sekira 170 cm, badan sedang, rambut cepak, memakai kaos hitam dan selanjutnya tidak banyak bicara langsung menyerahkan kertas dus yang dilipat dan didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus bekas kertas kalender yang didalamnya ada 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih yaitu narkotik jenis sabu, kemudian

Halaman 9 dari 42 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- oleh Sdr. Dodi terima dan dibawanya kemudian menemui Terdakwa Akbar Hidayah Alias Ubay Bin Darkat, kemudian setelah bertemu Sdr. Dodi memasukan bungkus berisi sabu tersebut ke dalam dashboard sepeda motor dan Sdr. Dodi kemudian berkata kepada Terdakwa Akbar Hidayah Alias Ubay Bin Darkat:” hayu balik, bahan sudah ada “ , selanjutnya keduanya langsung kembali melaju menuju ke Purwakarta, dan tibalah di tempat kost Terdakwa Akbar Hidayah Alias Ubay Bin Darkat sekira pukul 01.00 WIB pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023, di dalam kamar , bahan / sabu tersebut Sdr. Dodi keluarkan dari dashboard motor membuka bungkusnya dan kemudian buang, sehingga tinggal 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih/sabu, setelah itu Terdakwa Akbar Hidayah Alias Ubay Bin Darkat mengambil timbangan dalam lemari berikut plastik-plastik bening klip dan kemudian disimpan dihadapan keduanya, setelah itu oleh Terdakwa Akbar Hidayah Alias Ubay Bin Darkat kemudian ditimbang dan terlihat di penunjuk timbangan digital tertera 4,88 (empat koma delapan puluh delapan) gram, setelah itu oleh keduanya kristal sabu tersebut direcah atau dibagi-bagi ke dalam plastik-plastik bening ukuran kecil dengan cara Sdr. Dodi memegang plastiknya dan Terdakwa Akbar Hidayah Alias Ubay Bin Darkat memasukkan kristal sabu ke dalamnya kemudian ditimbang satu persatu olehnya dan saat itu dibuat menjadi kurang lebih 15 (lima belas) bungkus, bungkus dengan timbangan sebanyak 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram mereka berdua sebut ukuran S, dan bungkus plastik bening lainnya masing-masing seberat 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram yang kami mereka sebut ukuran M , saat itu Sdr. Dodi mengambil 5 (lima) bungkus dengan ukuran M sebanyak 3 (tiga) bungkus dan ukuran S sebanyak 2 (dua) bungkus. Setelah itu 1 (satu) plastik bening mereka buka dan gunakan bersama menggunakan bong atau alat hisap sabu yang sudah ada disiapkan oleh Terdakwa Akbar Hidayah Alias Ubay Bin Darkat dan selanjutnya sekira jam 12.00 WIB Sdr. Dodi kemudian pulang diantar oleh Terdakwa Akbar Hidayah Alias Ubay Bin Darkat ke Karawang, dan setelahnya kembali pulang ke tempat kostnya di Purwakarta;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekira pukul 10.00 WIB Sdr. Dodi ke tempat kost Terdakwa Akbar Hidayah Alias Ubay Bin Darkat dan mengembalikan 2 (dua) bungkus dengan ukuran M, setelah itu sekira pukul 13.00 WIB Sdr. Dodi menelepon Sdr. AKI (DPO) dan janji bertemu di Tanjung pura Karawang dimana sebelumnya Sdr. AKI (DPO) tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memesan sabu kepada Sdr. Dodi dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 17.00 WIB Sdr. Dodi tiba di tanjung pura Karawang di pinggir jalan di tempat jualan palet Sdr. Dodi bertemu dengan Sdr. AKI (DPO) yang saat itu sedang bekerja membawa atau mengemudikan mobil box, setelah bertemu Sdr. Dodi serahkan 1 (satu) bungkus bahan/sabu ukuran S padanya dan Sdr. Dodi menerima pembayaran tunai sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan setelah itu Sdr. Dodi menuju alfamart untuk top up uang lalu kembali pulang ke rumah. Setelah tiba di rumah Sdr. Dodi kemudian menawarkan lagi ke teman yang lain dan adalah salah satu temannya yang mau membeli tetapi tidak jadi dijual karena mau berhutang, selanjutnya bahan/ sabu 2 (dua) bungkus tersebut akan Sdr. Dodi kembalikan untuk disimpan di Terdakwa Akbar Hidayah Alias Ubay Bin Darkat. Adapun uang hasil penjualan sabu kepada Sdr. AKI (DPO) tersebut sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) Sdr. Dodi kemudian top up ke Sdr. RIO ALIAS ZIO (DPO), yang sebelumnya menelepon dahulu dan kemudian mengarahkan memberikan nomor aplikasi DANA saat Sdr. Dodi tiba di konter yang menyediakan jasa top up dompet digital di daerah Tanjung pura Karawang;

- Bahwa Sdr. Dodi dan Terdakwa Akbar Hidayah Alias Ubay Bin Darkat sudah lima kali melakukan perbuatannya, dan setiap pengambilan bahan/sabu kurang lebih sekitar 5 (lima) gram dan atau 1 (satu) bungkus dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan masing-masing mendapatkan keuntungan jika habis terjual sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan memakai gratis;
 - Bahwa Sdr. Dodi mengenal Sdr. RIO ALIAS ZIO (DPO), karena mantan suami dari kakaknya istrinya, sedangkan Terdakwa Akbar Hidayah Alias Ubay Bin Darkat pertama kenal Sdr. Rio Alias Zio (DPO) dikenalkan oleh Sdr. Dodi melalui telepon tetapi tidak pernah bertemu langsung hanya melalui telepon maupun video call;
 - Bahwa kemudian karena sering mengobrol dengan Sdr. RIO ALIAS ZIO (DPO) Sdr. Dodi dan Terdakwa Akbar Hidayah Alias Ubay Bin Darkat selanjutnya ditawari untuk mengambil dahulu sabu dan menjualnya, untuk pembayaran bisa nanti setelah barang habis terjual;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Halaman 11 dari 42 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



2. Saksi Firmansyah. K, SH, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat;
- Bahwa Saksi bersama rekan-rekan Saksi dari satuan reserse narkoba Polres Purwakarta melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Akbar Hidayah Alias Ubay Bin Darkat pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 sekira jam 16.30 WIB di Kampung Cibodas RT 009/004 Desa Cibodas Kecamatan Bungursari Kabupaten Purwakarta tepatnya di sebuah kamar kost, saat Terdakwa Akbar Hidayah Alias Ubay Bin Darkat sedang duduk-duduk di teras sebuah kamar kost, Dimana Saksi bersama rekan menghampirinya dan memperkenalkan identitas padanya bahwa kami dari Kepolisian Polres Purwakarta satuan reserse narkoba selanjutnya setelah menunjukkan surat tugas setelah itu Saksi kemudian menanyakan namanya dan kemudian menjawab :”bernama AKBAR“, kemudian meminta ijin padanya untuk diperiksa serta digeledah badan dan pakaian setelah yang bersangkutan mempersilahkan dan dilakukan pemeriksaan tidak ditemukan barang atau benda yang mencurigakan, saat itu Saksi kemudian bertanya :” apakah kamu menyimpan narkoba ? bila ada coba tunjukan !” , Terdakwa Akbar Hidayah Alias Ubay Bin Darkat kemudian menjawab :” ada pak, saya taruh di dalam “ , sebelum masuk datanglah Sdr. NAKIM selaku wakil ketua RW setempat yang sebelumnya kami melapor padanya dan memberitahukan maksud dan tujuan kami akan melakukan pemeriksaan terhadap salah satu penghuni kamar kost di wilayahnya tersebut, kami semua kemudian dipersilahkan masuk ke dalam kamar yang pintunya terbuka tersebut dan di dinding kamar tersebut terlihat tergantung tas selempang warna hitam merk Adidas, kemudian Terdakwa Akbar Hidayah Alias Ubay Bin Darkat ambil dan keluarkan isinya dan didapatkanlah 1 (satu) bungkus bekas rokok merk BIGNUM BOLD warna hitam dan dari dalamnya terdapat 6 (enam) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih, Saksi kemudian bertanya kepada Terdakwa Akbar Hidayah Alias Ubay Bin Darkat :”kristal apakah itu?” , Terdakwa Akbar Hidayah Alias Ubay Bin Darkat menjawab : kristal ini sabu pak “ , Saksi kemudian bertanya kembali :”milik siapa ?”, Terdakwa Akbar Hidayah Alias Ubay Bin Darkat kemudian menjawab :”Sabu ini milik saya dan Sdr. Dodi Pak” . Setelah itu selanjutnya di geledah kembali di lemari pakaian didapatkanlah 1 (satu) perangkat alat hisap sabu (bong) yang terdiri dari 1 (satu) buah botol kaca berisi cairan warna merah berikut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tutup dengan dua buah sedotan plastik, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver merk SOJIKYO, dan 1 (satu) buah plastik bening kombinasi warna kuning bertuliskan KLIP PLASTIK yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah pipa kaca, dan 4 (empat) buah plastik klip bening ukuran kecil, Saksi kemudian bertanya kembali kepada Terdakwa Akbar Hidayah Alias Ubay Bin Darkat:” dipergunakan untuk apa ini, dan milik siapa ?” Terdakwa Akbar Hidayah Alias Ubay Bin Darkat menjawab :” semua yang di lemari ini milik saya pak, timbangan digital warna silver merk SOJIKYO tersebut digunakan untuk menimbang sabu sebelum direcah atau dibagi-bagi dan dimasukkan ke dalam plastik bening, sedangkan bong atau alat hisap sabu dibuat sendiri dan digunakan bila Terdakwa Akbar Hidayah Alias Ubay Bin Darkat memakai sabu dan untuk membakarnya adalah menggunakan pipa kaca ini pak “. Selanjutnya kepada Terdakwa Akbar Hidayah Alias Ubay Bin Darkat kami tangkap dan kami ajak ikut serta ke mobil untuk dibawa ke Polres Purwakarta;

- Bahwa saat diperjalanan Saksi Sigit Santoni menanyakan kepada Terdakwa Akbar Hidayah Alias Ubay Bin Darkat darimanaakah mendapatkan sabu tersebut, dan Terdakwa Akbar Hidayah Alias Ubay Bin Darkat menerangkan bahwa sabu tersebut didapatnya dari seseorang yang mengaku bernama Sdr. RIO ALIAS ZIO (DPO) dengan cara dirinya bersama-sama dengan Sdr. Dodi mengambil dahulu bahan / sabu nya di Jakarta setelah didapat kemudian berdua memecah dan membaginya menjadi beberapa bungkus dan satu sama lain sama-sama menyimpan dan menguasai bungkus sabu dan menawarkan kepada orang lain untuk dijual, selanjutnya ditanyakan dimanakah keberadaan Sdr. Dodi tersebut tinggal, Terdakwa Akbar Hidayah Alias Ubay Bin Darkat menerangkan bahwa Sdr. Dodi tinggal di daerah Kp. Linggar sari Karawang akan tetapi sering datang ke tempat kostnya karena kepentingan bisnis jual beli sabu tersebut, dan saat itu dirinya sedang menanti kedatangan Sdr. Dodi karena akan datang ke tempatnya, setelah tiba di Kantor Polres Purwakarta dan mengamankan Terdakwa Akbar Hidayah Alias Ubay Bin Darkat, kami kemudian bergegas kembali ke tempat kejadian;
- Bahwa sekira jam 17.30 WIB persis di halaman depan kamar kost Terdakwa Akbar Hidayah Alias Ubay Bin Darkat Saksi melihat seorang laki-laki menggunakan sepeda motor merk HONDA VERZA warna hitam dengan Nopol T 5289 LJ sedang duduk di sepeda motor sesekali memainkan handphone nya dan menoleh ke sekitaran serta menatap pintu

Halaman 13 dari 42 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar kost Terdakwa Akbar Hidayah Alias Ubay Bin Darkat, lalu Saksi bersama rekan segera menghampirinya kemudian memperkenalkan diri kami dari Kepolisian Polres Purwakarta seraya menunjukkan surat tugas, setelah itu Saksi kemudian menanyakan identitas laki-laki tersebut dan bertanya apa maksud dan tujuan datang ke tempat tersebut, dan laki-laki tersebut menjawab :” nama saya DODI Pak , saya disini menemui teman saya yang bernama Sdr. AKBAR “, selanjutnya Sdr. Firmansyah kemudian meminta ijin untuk memeriksa serta menggeledah badan dan pakaiannya setelah dipersilahkan, kemudian teraba benda di saku celana depan sebelah kanan, Saksi kemudian meminta untuk mengeluarkan dari dalam saku celana dan minta ditunjukkan apa isinya, selanjutnya Sdr. Dodi mengambil dan menunjukkannya, adalah 1 (satu) bungkus bekas rokok merk TWIST , kemudian dikeluarkan isinya terdapatlah 1 (satu) bungkus kertas timah rokok warna silver dibuka kembali dan didalamnya berisi 1 (satu) bungkus isolasi bening didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas timah rokok warna emas yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus kertas tissue warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih, dan 1 (satu) bungkus isolasi bening didalamnya berisi 1 (satu) bungkus kertas tissue warna putih didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih, Saksi kemudian bertanya :” kristal putih apakah itu ? “ Sdr. Dodi kemudian menjawab : kristal putih ini sabu pak “, Saksi kemudian tanya padanya :” milik siapa ?” , Sdr. Dodi kemudian menjawab :”Sabu ini milik saya dan AKBAR Pak “ Setelah itu selanjutnya di geledah kembali dan didapatkanlah 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna biru diakui milik Sdr. Dodi yang digunakannya untuk komunikasi dengan Terdakwa Akbar Hidayah Alias Ubay. Selanjutnya Sdr. Dodi berikut barang bukti diamankan ke Polres Purwakarta guna dimintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa Sdr. Dodi ditangkap pada hari jumat tanggal 18 Agustus 2023 sekira jam 17.30 WIB di Kampung Cibodas RT 009/004 Desa Cibodas Kecamatan Bungursari Kabupaten Purwakarta tepatnya di halaman sebuah tempat kost Terdakwa Akbar Hidayah Alias Ubay Bin Darkat;
- Bahwa Terdakwa Akbar Hidayah Alias Ubay Bin Darkat dan Sdr. Dodi tersebut mengaku dalam menyimpan, memiliki dan menguasai narkoba jenis sabu tersebut adalah ilegal dengan kata lain tidak ada ijin atau berhak dari pemerintah atau pihak berwenang lainnya;

Halaman 14 dari 42 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dari keterangan Terdakwa Akbar Hidayah Alias Ubay Bin Darkat dan Sdr. Dodi, mereka mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut adalah pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 22.00 WIB di daerah Semper Jakarta utara tepatnya di komplek pergudangan dekat *islamic centre*. Dimana awal mula pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekira jam 13.00 WIB Sdr. Dodi ditelepon oleh Sdr. RIO ALIAS ZIO (DPO) yang mengabarkan bahwa bahan/sabu sudah ada dan siap diambil di daerah Semper Jakarta utara tepatnya di komplek pergudangan dekat *islamic centre*, keesokan harinya Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira jam 10.00 WIB Sdr. Dodi di telepon Sdr. RIO ALIAS ZIO (DPO) dan mengatakan harus sekarang atau malam bahan tersebut di ambil, sekira jam 19.30 WIB Terdakwa Akbar Hidayah Alias Ubay Bin Darkat datang ke rumah Sdr. Dodi di Kampung Linggar Sari RT 06/02 Desa Linggar Sari Kecamatan Talaga Sari Kabupaten Karawang, setelah bertemu keduanya kemudian berboncengan menggunakan sepeda motor berangkat menuju lokasi yang diarahkan oleh Sdr. RIO ALIAS ZIO (DPO) tersebut untuk mengambil bahan/sabu. Sekira pukul 22.00 WIB keduanya tiba di daerah Semper Jakarta utara, Sdr. Dodi kemudian mengirim pesan singkat kepada Sdr. RIO ALIAS ZIO (DPO) dan memberitahunya telah sampai di lokasi yang diarahkannya, selanjutnya diarahkan melalui telepon dan bertemu di sekitar tempat tersebut dengan seorang laki-laki yang tidak dikenalnya dengan ciri-ciri tinggi sekira 170 cm, badan sedang, rambut cepak, memakai kaos hitam dan selanjutnya tidak banyak bicara langsung menyerahkan kertas dus yang dilipat dan didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus bekas kertas kalender yang didalamnya ada 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih yaitu narkotik jenis sabu, kemudian oleh Sdr. Dodi terima dan dibawanya kemudian menemui Terdakwa Akbar Hidayah Alias Ubay Bin Darkat, kemudian setelah bertemu Sdr. Dodi memasukkan bungkus berisi sabu tersebut ke dalam dashboard sepeda motor dan Sdr. Dodi kemudian berkata kepada Terdakwa Akbar Hidayah Alias Ubay Bin Darkat:” hayu balik, bahan sudah ada “ , selanjutnya keduanya langsung kembali melaju menuju ke Purwakarta, dan tibalah di tempat kost Terdakwa Akbar Hidayah Alias Ubay Bin Darkat sekira pukul 01.00 WIB pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023, di dalam kamar , bahan / sabu tersebut Sdr. Dodi keluarkan dari dashboard motor membuka bungkusnya dan kemudian buang, sehingga tinggal 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih/sabu, setelah itu

Halaman 15 dari 42 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2023/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Akbar Hidayah Alias Ubay Bin Darkat mengambil timbangan dalam lemari berikut plastik-plastik bening klip dan kemudian disimpan dihadapan keduanya, setelah itu oleh Terdakwa Akbar Hidayah Alias Ubay Bin Darkat kemudian ditimbang dan terlihat di penunjuk timbangan digital tertera 4,88 (empat koma delapan puluh delapan) gram, setelah itu oleh keduanya kristal sabu tersebut direcah atau dibagi-bagi ke dalam plastik-plastik bening ukuran kecil dengan cara Sdr. Dodi memegang plastiknya dan Terdakwa Akbar Hidayah Alias Ubay Bin Darkat memasukkan kristal sabu ke dalamnya kemudian ditimbang satu persatu olehnya dan saat itu dibuat menjadi kurang lebih 15 (lima belas) bungkus, bungkus dengan timbangan sebanyak 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram mereka berdua sebut ukuran S, dan bungkus plastik bening lainnya masing-masing seberat 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram yang kami mereka sebut ukuran M, saat itu Sdr. Dodi mengambil 5 (lima) bungkus dengan ukuran M sebanyak 3 (tiga) bungkus dan ukuran S sebanyak 2 (dua) bungkus. Setelah itu 1 (satu) plastik bening mereka buka dan gunakan bersama menggunakan bong atau alat hisap sabu yang sudah ada disiapkan oleh Terdakwa Akbar Hidayah Alias Ubay Bin Darkat dan selanjutnya sekira jam 12.00 WIB Sdr. Dodi kemudian pulang diantar oleh Terdakwa Akbar Hidayah Alias Ubay Bin Darkat ke Karawang, dan setelahnya kembali pulang ke tempat kostnya di Purwakarta;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekira pukul 10.00 WIB Sdr. Dodi ke tempat kost Terdakwa Akbar Hidayah Alias Ubay Bin Darkat dan mengembalikan 2 (dua) bungkus dengan ukuran M, setelah itu sekira pukul 13.00 WIB Sdr. Dodi menelepon Sdr. AKI (DPO) dan janji bertemu di Tanjung pura Karawang dimana sebelumnya Sdr. AKI (DPO) tersebut memesan sabu kepada Sdr. Dodi dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 17.00 WIB Sdr. Dodi tiba di tanjung pura Karawang di pinggir jalan di tempat jualan palet Sdr. Dodi bertemu dengan Sdr. AKI (DPO) yang saat itu sedang bekerja membawa atau mengemudikan mobil box, setelah bertemu Sdr. Dodi serahkan 1 (satu) bungkus bahan/sabu ukuran S padanya dan Sdr. Dodi menerima pembayaran tunai sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan setelah itu Sdr. Dodi menuju alfamart untuk top up uang lalu kembali pulang ke rumah. Setelah tiba di rumah Sdr. Dodi kemudian menawarkan lagi ke teman yang lain dan adalah salah satu temannya yang mau membeli tetapi tidak jadi dijual

Halaman 16 dari 42 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena mau berhutang, selanjutnya bahan/ sabu 2 (dua) bungkus tersebut akan Sdr. Dodi kembalikan untuk disimpan di Terdakwa Akbar Hidayah Alias Ubay Bin Darkat. Adapun uang hasil penjualan sabu kepada Sdr. AKI (DPO) tersebut sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) Sdr. Dodi kemudian top up ke Sdr. RIO ALIAS ZIO (DPO), yang sebelumnya menelepon dahulu dan kemudian mengarahkan memberikan nomor aplikasi DANA saat Sdr. Dodi tiba di konter yang menyediakan jasa top up dompet digital di daerah Tanjung pura Karawang;

- Bahwa Sdr. Dodi dan Terdakwa Akbar Hidayah Alias Ubay Bin Darkat sudah lima kali melakukan perbuatannya, dan setiap pengambilan bahan/sabu kurang lebih sekitar 5 (lima) gram dan atau 1 (satu) bungkus dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan masing-masing mendapatkan keuntungan jika habis terjual sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan memakai gratis;
- Bahwa Sdr. Dodi mengenal Sdr. RIO ALIAS ZIO (DPO), karena mantan suami dari kakaknya istrinya, sedangkan Terdakwa Akbar Hidayah Alias Ubay Bin Darkat pertama kenal Sdr. Rio Alias Zio (DPO) dikenalkan oleh Sdr. Dodi melalui telepon tetapi tidak pernah bertemu langsung hanya melalui telepon maupun video call;
- Bahwa kemudian karena sering mengobrol dengan Sdr. RIO ALIAS ZIO (DPO) Sdr. Dodi dan Terdakwa Akbar Hidayah Alias Ubay Bin Darkat selanjutnya ditawarkan untuk mengambil dahulu sabu dan menjualnya, untuk pembayaran bisa nanti setelah barang habis terjual;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Abdul Rohman Jaeni, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat;
- Bahwa Saksi bersama rekan-rekan Saksi dari satuan reserse narkoba Polres Purwakarta melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Akbar Hidayah Alias Ubay Bin Darkat pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 sekira jam 16.30 WIB di Kampung Cibodas RT 009/004 Desa Cibodas Kecamatan Bungursari Kabupaten Purwakarta tepatnya di sebuah kamar kost, saat Terdakwa Akbar Hidayah Alias Ubay Bin Darkat sedang duduk-duduk di teras sebuah kamar kost, Dimana Saksi bersama rekan menghampirinya dan memperkenalkan identitas padanya bahwa kami dari Kepolisian Polres Purwakarta satuan reserse narkoba selanjutnya setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan surat tugas setelah itu rekan Saksi yang bernama Sdr. Firmansyah kemudian menanyakan namanya dan kemudian menjawab :”bernama AKBAR“, kemudian meminta ijin padanya untuk diperiksa serta digeledah badan dan pakaian setelah yang bersangkutan mempersilahkan dan dilakukan pemeriksaan tidak ditemukan barang atau benda yang mencurigakan, saat itu Saksi kemudian bertanya :” apakah kamu menyimpan narkoba ? bila ada coba tunjukan !” , Terdakwa Akbar Hidayah Alias Ubay Bin Darkat kemudian menjawab :” ada pak, saya taruh di dalam “ , sebelum masuk datanglah Sdr. NAKIM selaku wakil ketua RW setempat yang sebelumnya kami melapor padanya dan memberitahukan maksud dan tujuan kami akan melakukan pemeriksaan terhadap salah satu penghuni kamar kost di wilayahnya tersebut, kami semua kemudian dipersilahkan masuk ke dalam kamar yang pintunya terbuka tersebut dan di dinding kamar tersebut terlihat tergantung tas selempang warna hitam merk Adidas, kemudian Terdakwa Akbar Hidayah Alias Ubay Bin Darkat ambil dan keluarkan isinya dan didapatkanlah 1 (satu) bungkus bekas rokok merk BIGNUM BOLD warna hitam dan dari dalamnya terdapat 6 (enam) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih, Sdr. Firmansyah kemudian bertanya kepada Terdakwa Akbar Hidayah Alias Ubay Bin Darkat :”kristal apakah itu?” , Terdakwa Akbar Hidayah Alias Ubay Bin Darkat menjawab : kristal ini sabu pak “ , Sdr. Firmansyah kemudian bertanya kembali :”milik siapa ?”, Terdakwa Akbar Hidayah Alias Ubay Bin Darkat kemudian menjawab :”Sabu ini milik saya dan Sdr. Dodi Pak” . Setelah itu selanjutnya digeledah kembali di lemari pakaian didapatkanlah 1 (satu) perangkat alat hisap sabu (bong) yang terdiri dari 1 (satu) buah botol kaca berisi cairan warna merah berikut tutup dengan dua buah sedotan plastik, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver merk SOJIKYO, dan 1 (satu) buah plastik bening kombinasi warna kuning bertuliskan KLIP PLASTIK yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah pipa kaca, dan 4 (empat) buah plastik klip bening ukuran kecil, Sdr. Firmansyah kemudian bertanya kembali kepada Terdakwa Akbar Hidayah Alias Ubay Bin Darkat:” dipergunakan untuk apa ini, dan milik siapa ?” Terdakwa Akbar Hidayah Alias Ubay Bin Darkat menjawab :” semua yang di lemari ini milik saya pak, timbangan digital warna silver merk SOJIKYO tersebut digunakan untuk menimbang sabu sebelum direcah atau dibagi-bagi dan dimasukkan ke dalam plastik bening, sedangkan bong atau alat hisap sabu dibuat sendiri dan digunakan bila Terdakwa

Halaman 18 dari 42 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Akbar Hidayah Alias Ubay Bin Darkat memakai sabu dan untuk membakarnya adalah menggunakan pipa kaca ini pak “. Selanjutnya kepada Terdakwa Akbar Hidayah Alias Ubay Bin Darkat kami tangkap dan kami ajak ikut serta ke mobil untuk dibawa ke Polres Purwakarta;

- Bahwa saat diperjalanan Saksi menanyakan kepada Terdakwa Akbar Hidayah Alias Ubay Bin Darkat darimanakah mendapatkan sabu tersebut, dan Terdakwa Akbar Hidayah Alias Ubay Bin Darkat menerangkan bahwa sabu tersebut didapatnya dari seseorang yang mengaku bernama Sdr. RIO ALIAS ZIO (DPO) dengan cara dirinya bersama-sama dengan Sdr. Dodi mengambil dahulu bahan / sabu nya di Jakarta setelah didapat kemudian berdua memecah dan membaginya menjadi beberapa bungkus dan satu sama lain sama-sama menyimpan dan menguasai bungkus sabu dan menawarkan kepada orang lain untuk dijual, selanjutnya ditanyakan dimanakah keberadaan Sdr. Dodi tersebut tinggal, Terdakwa Akbar Hidayah Alias Ubay Bin Darkat menerangkan bahwa Sdr. Dodi tinggal di daerah Kp. Linggar Sari Karawang akan tetapi sering datang ke tempat kostnya karena kepentingan bisnis jual beli sabu tersebut, dan saat itu dirinya sedang menanti kedatangan Sdr. Dodi karena akan datang ke tempatnya, setelah tiba di Kantor Polres Purwakarta dan mengamankan Terdakwa Akbar Hidayah Alias Ubay Bin Darkat, kami kemudian bergegas kembali ke tempat kejadian;
- Bahwa sekira jam 17.30 WIB persis di halaman depan kamar kost Terdakwa Akbar Hidayah Alias Ubay Bin Darkat Saksi melihat seorang laki-laki menggunakan sepeda motor merk HONDA VERZA warna hitam dengan Nopol T 5289 LJ sedang duduk di sepeda motor sesekali memainkan handphone nya dan menoleh ke sekitaran serta menatap pintu kamar kost Terdakwa Akbar Hidayah Alias Ubay Bin Darkat, lalu Saksi bersama rekan segera menghampirinya kemudian memperkenalkan diri kami dari Kepolisian Polres Purwakarta seraya menunjukan surat tugas, setelah itu Saksi kemudian menanyakan identitas laki-laki tersebut dan bertanya apa maksud dan tujuan datang ke tempat tersebut, dan laki-laki tersebut menjawab :” nama saya DODI Pak , saya disini menemui teman saya yang bernama Sdr. AKBAR “, selanjutnya Sdr. Firmansyah kemudian meminta ijin untuk memeriksa serta menggeledah badan dan pakaiannya setelah dipersilahkan, kemudian teraba benda di saku celana depan sebelah kanan, Sdr. Firmansyah kemudian meminta untuk mengeluarkan dari dalam saku celana dan minta ditunjukkan apa isinya, selanjutnya Sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dodi mengambil dan menunjukkannya, adalah 1 (satu) bungkus bekas rokok merk TWIST, kemudian dikeluarkan isinya terdapatlah 1 (satu) bungkus kertas timah rokok warna silver dibuka kembali dan didalamnya berisi 1 (satu) bungkus isolasi bening didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas timah rokok warna emas yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus kertas tissue warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih, dan 1 (satu) bungkus isolasi bening didalamnya berisi 1 (satu) bungkus kertas tissue warna putih didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih, Saksi kemudian bertanya :” kristal putih apakah itu ? “ Sdr. Dodi kemudian menjawab : kristal putih ini sabu pak “, Saksi kemudian tanya padanya :” milik siapa ?” , Sdr. Dodi kemudian menjawab :”Sabu ini milik saya dan AKBAR Pak “ Setelah itu selanjutnya digeledah kembali dan didapatkanlah 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna biru diakui milik Sdr. Dodi yang digunakannya untuk komunikasi dengan Terdakwa Akbar Hidayah Alias Ubay. Selanjutnya Sdr. Dodi berikut barang bukti diamankan ke Polres Purwakarta guna dimintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa Sdr. Dodi ditangkap pada hari jumat tanggal 18 Agustus 2023 sekira jam 17.30 WIB di Kampung Cibodas RT 009/004 Desa Cibodas Kecamatan Bungursari Kabupaten Purwakarta tepatnya di halaman sebuah tempat kost Terdakwa Akbar Hidayah Alias Ubay Bin Darkat;
- Bahwa Terdakwa Akbar Hidayah Alias Ubay Bin Darkat dan Sdr. Dodi tersebut mengaku dalam menyimpan, memiliki dan menguasai narkoba jenis sabu tersebut adalah ilegal dengan kata lain tidak ada ijin atau berhak dari pemerintah atau pihak berwenang lainnya;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa Akbar Hidayah Alias Ubay Bin Darkat dan Sdr. Dodi, mereka mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut adalah pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 22.00 WIB di daerah Semper Jakarta utara tepatnya di kompleks pergudangan dekat *islamic centre*. Dimana awal mula pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekira jam 13.00 WIB Sdr. Dodi ditelepon oleh Sdr. RIO ALIAS ZIO (DPO) yang mengabarkan bahwa bahan/sabu sudah ada dan siap diambil di daerah Semper Jakarta utara tepatnya di kompleks pergudangan dekat *islamic centre*, keesokan harinya Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira jam 10.00 WIB Sdr. Dodi di telepon Sdr. RIO ALIAS ZIO (DPO) dan mengatakan harus sekarang atau malam bahan tersebut di ambil, sekira jam 19.30 WIB Terdakwa Akbar Hidayah Alias Ubay Bin Darkat datang ke

Halaman 20 dari 42 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Sdr. Dodi di Kampung Linggar Sari RT 06/02 Desa Linggar Sari Kecamatan Talaga Sari Kabupaten Karawang, setelah bertemu keduanya kemudian berboncengan menggunakan sepeda motor berangkat menuju lokasi yang diarahkan oleh Sdr. RIO ALIAS ZIO (DPO) tersebut untuk mengambil bahan/sabu. Sekira pukul 22.00 WIB keduanya tiba di daerah Semper Jakarta utara, Sdr. Dodi kemudian mengirim pesan singkat kepada Sdr. RIO ALIAS ZIO (DPO) dan memberitahunya telah sampai di lokasi yang diarahkannya, selanjutnya diarahkan melalui telepon dan bertemu di sekitar tempat tersebut dengan seorang laki-laki yang tidak dikenalnya dengan ciri-ciri tinggi sekira 170 cm, badan sedang, rambut cepak, memakai kaos hitam dan selanjutnya tidak banyak bicara langsung menyerahkan kertas dus yang dilipat dan didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus bekas kertas kalender yang didalamnya ada 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih yaitu narkotik jenis sabu, kemudian oleh Sdr. Dodi terima dan dibawanya kemudian menemui Terdakwa Akbar Hidayah Alias Ubay Bin Darkat, kemudian setelah bertemu Sdr. Dodi memasukan bungkus berisi sabu tersebut ke dalam dashboard sepeda motor dan Sdr. Dodi kemudian berkata kepada Terdakwa Akbar Hidayah Alias Ubay Bin Darkat: "hayu balik, bahan sudah ada", selanjutnya keduanya langsung kembali melaju menuju ke Purwakarta, dan tibalah di tempat kost Terdakwa Akbar Hidayah Alias Ubay Bin Darkat sekira pukul 01.00 WIB pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023, di dalam kamar, bahan / sabu tersebut Sdr. Dodi keluarkan dari dashboard motor membuka bungkusnya dan kemudian buang, sehingga tinggal 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih/sabu, setelah itu Terdakwa Akbar Hidayah Alias Ubay Bin Darkat mengambil timbangan dalam lemari berikut plastik-plastik bening klip dan kemudian disimpan dihadapan keduanya, setelah itu oleh Terdakwa Akbar Hidayah Alias Ubay Bin Darkat kemudian ditimbang dan terlihat di penunjuk timbangan digital tertera 4,88 (empat koma delapan puluh delapan) gram, setelah itu oleh keduanya kristal sabu tersebut direcah atau dibagi-bagi ke dalam plastik-plastik bening ukuran kecil dengan cara Sdr. Dodi memegang plastiknya dan Terdakwa Akbar Hidayah Alias Ubay Bin Darkat memasukkan kristal sabu ke dalamnya kemudian ditimbang satu persatu olehnya dan saat itu dibuat menjadi kurang lebih 15 (lima belas) bungkus, bungkus dengan timbangan sebanyak 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram mereka berdua sebut ukuran S, dan bungkus plastik bening lainnya masing-

Halaman 21 dari 42 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masing seberat 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram yang kami mereka sebut ukuran M , saat itu Sdr. Dodi mengambil 5 (lima) bungkus dengan ukuran M sebanyak 3 (tiga) bungkus dan ukuran S sebanyak 2 (dua) bungkus. Setelah itu 1 (satu) plastik bening mereka buka dan gunakan bersama menggunakan bong atau alat hisap sabu yang sudah ada disiapkan oleh Terdakwa Akbar Hidayah Alias Ubay Bin Darkat dan selanjutnya sekira jam 12.00 WIB Sdr. Dodi kemudian pulang diantar oleh Terdakwa Akbar Hidayah Alias Ubay Bin Darkat ke Karawang, dan setelahnya kembali pulang ke tempat kostnya di Purwakarta;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekira pukul 10.00 WIB Sdr. Dodi ke tempat kost Terdakwa Akbar Hidayah Alias Ubay Bin Darkat dan mengembalikan 2 (dua) bungkus dengan ukuran M, setelah itu sekira pukul 13.00 WIB Sdr. Dodi menelepon Sdr. AKI (DPO) dan janji bertemu di Tanjung pura Karawang dimana sebelumnya Sdr. AKI (DPO) tersebut memesan sabu kepada Sdr. Dodi dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 17.00 WIB Sdr. Dodi tiba di tanjung pura Karawang di pinggir jalan di tempat jualan palet Sdr. Dodi bertemu dengan Sdr. AKI (DPO) yang saat itu sedang bekerja membawa atau mengemudikan mobil box, setelah bertemu Sdr. Dodi serahkan 1 (satu) bungkus bahan/sabu ukuran S padanya dan Sdr. Dodi menerima pembayaran tunai sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan setelah itu Sdr. Dodi menuju alfamart untuk top up uang lalu kembali pulang ke rumah. Setelah tiba di rumah Sdr. Dodi kemudian menawarkan lagi ke teman yang lain dan adalah salah satu temannya yang mau membeli tetapi tidak jadi dijual karena mau berhutang, selanjutnya bahan/ sabu 2 (dua) bungkus tersebut akan Sdr. Dodi kembalikan untuk disimpan di Terdakwa Akbar Hidayah Alias Ubay Bin Darkat. Adapun uang hasil penjualan sabu kepada Sdr. AKI (DPO) tersebut sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) Sdr. Dodi kemudian top up ke Sdr. RIO ALIAS ZIO (DPO), yang sebelumnya menelepon dahulu dan kemudian mengarahkan memberikan nomor aplikasi DANA saat Sdr. Dodi tiba di konter yang menyediakan jasa top up dompet digital di daerah Tanjung pura Karawang;
- Bahwa Sdr. Dodi dan Terdakwa Akbar Hidayah Alias Ubay Bin Darkat sudah lima kali melakukan perbuatannya, dan setiap pengambilan bahan/sabu kurang lebih sekitar 5 (lima) gram dan atau 1 (satu) bungkus dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan masing-masing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan keuntungan jika habis terjual sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan memakai gratis;

- Bahwa Sdr. Dodi mengenal Sdr. RIO ALIAS ZIO (DPO), karena mantan suami dari kakaknya istrinya, sedangkan Terdakwa Akbar Hidayah Alias Ubay Bin Darkat pertama kenal Sdr. Rio Alias Zio (DPO) dikenalkan oleh Sdr. Dodi melalui telepon tetapi tidak pernah bertemu langsung hanya melalui telepon maupun video call;
 - Bahwa kemudian karena sering mengobrol dengan Sdr. RIO ALIAS ZIO (DPO) Sdr. Dodi dan Terdakwa Akbar Hidayah Alias Ubay Bin Darkat selanjutnya ditawarkan untuk mengambil dahulu sabu dan menjualnya, untuk pembayaran bisa nanti setelah barang habis terjual;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

4. Saksi Dodi Bin Acam, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 sekira pukul 17.30 WIB di Kampung Cibodas RT 09 /04 Desa Cibodas Kecamatan Bungursari Kabupaten Purwakarta, tepatnya dikostan milik Terdakwa Akbar Hidayah Alias Ubay;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa Akbar Hidayah Alias Ubay telah tertangkap lebih dahulu karena kedapatan memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis sabu yang disimpan oleh Terdakwa Akbar Hidayah Alias Ubay dikosannya yang diakui kepemilikannya oleh Terdakwa Akbar bersama dengan Saksi;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekira pukul 13.00 WIB, Saksi dihubungi oleh Sdr. RIO (DPO) ada sabu yang harus dibawa didaerah Semper Jakarta Utara tepatnya di Komplek Pergudangan dekat Islamic Centre dan meminta Saksi untuk menghubungi Sdr. RIO (DPO) apabila sudah sampai ditempat, setelah itu Saksi menghubungi Terdakwa Akbar Hidayah Alias Ubay dan mengatakan bahwa sabu sudah ada, namun Saksi belum bisa ke tempat yang dimaksud karena belum ada ongkos, keesokan harinya hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 Sdr. RIO (DPO) menghubungi Saksi dan meminta Saksi untuk mengambil sabu hari tersebut dan Saksi mengatakan siap akan membawa sabu tersebut karena sudah ada ongkos, setelah itu Saksi menghubungi Terdakwa Akbar Hidayah Alias Ubay untuk menjemput dirumah Saksi yang beralamat di Kampung Linggar Jati Karawang, selanjutnya Saksi bersama dengan

Halaman 23 dari 42 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Akbar Hidayah Alias Ubay pergi ke daerah Jakarta Utara dimana sabu tersebut bisa diambil, sekira pukul 22.00 WIB Saksi bersama Terdakwa Akbar Hidayah Alias Ubay tiba di tujuan dan Saksi langsung menghubungi Sdr. RIO setelah itu Saksi diarahkan untuk menemui seseorang yang dipandu melalui handphone, tidak lama kemudian Saksi ditemui oleh seorang laki-laki dengan tinggi lebih kurang 170 (seratus tujuh puluh) cm dan menyerahkan kertas dus dilipat kepada Saksi yang didalamnya ya terdapat 1 (satu) bungkus bekas kertas kalender berisi plastik klip bening yang terdapat narkoba jenis sabu, setelah itu Saksi kembali menemui Terdakwa Akbar Hidayah Alias Ubay, setelah itu Saksi mengajak Terdakwa Akbar Hidayah Alias Ubay pulang langsung menuju ke kosan Terdakwa Akbar Hidayah Alias Ubay yang berada di Purwakarta, setelah sampai di kosan Terdakwa Akbar Hidayah Alias Ubay kemudian narkoba jenis sabu tersebut dibagi menjadi beberapa paket oleh Saksi dan Terdakwa Akbar Hidayah Alias Ubay sebanyak 15 (lima belas) bungkus, terdiri dari paket S dengan berat 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram, paket M dengan berat 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram yang mana selanjutnya paket-paket tersebut akan dijual;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekira pukul 10.00 WIB Saksi ke tempat kost Terdakwa Akbar Hidayah Alias Ubay dan mengembalikan 2 (dua) bungkus dengan ukuran M Saksi kembalikan kepada Terdakwa Akbar Hidayah Alias Ubay, setelah itu sekira Jam 13.00 WIB Saksi menelepon Sdr. AKI (DPO) dan janji bertemu dengannya di Tanjung pura Karawang dimana sebelumnya Sdr. AKI (DPO) tersebut memesan sabu kepada Saksi dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 07.00 WIB, Sekira pukul 17.00 WIB Saksi tiba di tanjung pura Karawang di pinggir jalan di tempat jualan palet Saksi bertemu dengn Sdr. AKI (DPO) yang saat itu sedang bekerja membawa atau mengemudikan mobil box, setelah bertemu Saksi serahkan 1 (satu) bungkus bahan/sabu ukuran S padanya dan Saksi menerima pembayaran tunai sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan setelah itu Saksi menuju alfamart untuk top up uang lalu kembali pulang ke rumah;
- Bahwa Saksi mengenal Sdr. RIO ALIAS ZIO (DPO) karena mantan suami dari kakaknya istri Saksi;

Halaman 24 dari 42 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam hal perbuatan Saksi menjual, menerima atau menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I jenis sabu tidak ada izin dari pihak yang berwenang.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 sekira pukul 16.30 WIB di Kampung Cibodas RT 09 /04 Desa Cibodas Kecamatan Bungursari Kabupaten Purwakarta, Terdakwa ditangkap seorang diri saat Terdakwa sedang duduk di teras kamar kost kemudian dihampiri tiga orang laki-laki berpakaian preman kemudian memperkenalkan diri dari petugas Kepolisian Polres Polres Purwakarta seraya menunjukkan surat tugas , setelah itu Terdakwa kemudian ditanya identitas dan Terdakwa kemudian menerangkan bahwa Terdakwa bernama AKBAR, Terdakwa kemudian diminta untuk diperiksa serta digeledah badan dan pakaian setelah Terdakwa persilahkan tidak ada barang atau benda yang mencurigakan kemudian salah satu petugas Kepolisian tersebut bertanya :” apakah kamu menyimpan narkoba ? bila ada coba tunjukan !”, Terdakwa kemudian menjawab :” ada pak , saya taruh di dalam “, Terdakwa kemudian dipersilahkan masuk ke dalam kamar yang pintunya terbuka dan di dinding kamar tergantung tas selempang warna hitam merk Adidas, kemudian Terdakwa ambil dan Terdakwa keluarkan isinya dan didapatkanlah 1 (satu) bungkus bekas rokok merk BIGNUM BOLD warna hitam dan dari dalamnya terdapat 6 (enam) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih, Terdakwa kemudian ditanya kristal apakah yang Terdakwa tunjukkan tersebut, Terdakwa jawab : kristal ini sabu pak “, Terdakwa kemudian ditanya dan milik siapa ?, Terdakwa kemudian menjawab Sabu ini milik Terdakwa dan Sdr. Dodi. Setelah itu selanjutnya digeledah kembali di lemari pakaian didapatkanlah 1 (satu) perangkat alat hisap sabu (bong) yang terdiri dari 1 (satu) buah botol kaca berisi cairan warna merah berikut tutup dengan dua buah sedotan plastik, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver merk SOJIKYO, dan 1 (satu) buah plastik bening kombinasi warna kuning dengan cap klip plastik didalamnya terdapat 1 (satu) buah pipa kaca , dan 4 (empat) buah plastik klip bening ukuran kecil, Terdakwa kemudian ditanya kembali :” dipergunakan untuk apakah barang yang ditemukan tersebut serta milik siapa ?” Terdakwa jawab :” semua yang di lemari ini milik saya pak adalah timbangan digital

Halaman 25 dari 42 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2023/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna silver merk SOJIKYO tersebut saya gunakan untuk menimbang sabu sebelum saya recah atau saya bagi-bagi dan dimasukkan ke dalam plastik bening, sedangkan bong atau alat hisap sabu adalah Terdakwa buat sendiri digunakan bila Terdakwa memakai sabu dan untuk menyimpan sabu dan dibakarnya adalah menggunakan pipa kaca yang didalam plastik bening kombinasi warna kuning dengan Cap PLASTIK KLIP;

- Bahwa Narkotika jenis sabu yang Terdakwa simpan dan kuasai tersebut adalah milik Terdakwa dan Saksi Dodi jumlahnya ada 6 (enam) bungkus, berat massanya secara kotor/brutto benar Terdakwa timbang menggunakan timbangan digital warna silver merk SOJIKYO dalam plastik 5 (lima) bungkus yang tidak menggulung masing-masing adalah adalah sekira 0 , 38 (nol koma tiga puluh delapan) gram dan Terdakwa menggunakan istilah ukuran "M" , sedangkan yang 1 (satu) bungkus plastik bening yang menggulung adalah sekira 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram dan Terdakwa menggunakan istilah ukuran "S";
- Bahwa Terdakwa memiliki , menyimpan dan menguasai Narkotika jenis sabu tersebut adalah ilegal dengan kata lain tidak ada ijin atau berhak dari pemerintah atau pihak berwenang lainnya;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut adalah pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 22.00 WIB di daerah Semper Jakarta utara tepatnya di komplek pergudangan dekat islamic centre, adalah awal Terdakwa mendapatkan telepon dari Saksi Dodi dan menyampaikan pada Terdakwa bahan/sabu sudah ada dan siap diambil di daerah Semper Jakarta, Terdakwa kemudian menjawab :” ayo “, tapi Saksi Dodi menyampaikan hari ini tidak ada ongkos bensinnya, selanjutnya keesokan harinya sekira pukul 10.00 WIB Saksi Dodi menelepon Terdakwa dan janji dengannya untuk bersama-sama berangkat ke Jakarta mengambil bahan/sabu, kemudian Terdakwa menjawab : Ayo, tapi nanti Terdakwa nunggu dulu sepeda motor, masih pada hari yang sama sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa menelepon Saksi Dodi dan mengatakan akan menjemput dirinya ke rumah Saksi Dodi untuk pergi bersama mengambil bahan/sabu di Jakarta, Saksi Dodi menjawab : “ baik di tunggu “, sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi Dodi di Kampung Linggar Sari RT 06/02 Desa Linggar Sari Kecamatan Talaga Sari Kabupaten Karawang setelah bertemu kami berdua berboncengan menggunakan sepeda motor kemudian berangkat menuju lokasi yang diarahkan oleh Sdr. Rio Alias Zio alias ZIO (DPO) sebelumnya untuk mengambil bahan/sabu. Sekira pukul

Halaman 26 dari 42 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22.00 WIB kami tiba di daerah Semper Jakarta utara. Saksi Dodi kemudian mengirim pesan singkat kepada Sdr. Rio Alias Zio alias ZIO (DPO) dan memberitahunya telah sampai di lokasi yang diarahkannya, tidak lama kemudian ada yang menelepon kepada Saksi Dodi sebuah suara laki-laki yang Saksi tidak dikenal, Saksi Dodi kemudian menerangkan “sudah di lokasi dekat islamic centre berdua dengan teman “, selanjutnya Terdakwa disuruh menunggu di pinggir jalan dekat gudang tersebut. Setelah selesai, Terdakwa ditemui oleh Saksi Dodi, kemudian setelah bertemu, Saksi Dodi memasukkan bungkus berisi sabu tersebut ke dalam dashboard sepeda motor Terdakwa dan Saksi Dodi kemudian berkata kepada Terdakwa :” hayu balik, bahan sudah ada “, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Dodi langsung kembali melaju menuju ke Purwakarta. Sekira pukul 01.00 WIB pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 setiba di tempat kost Terdakwa di dalam kamar, bahan/sabu tersebut Saksi Dodi keluarkan dari saku celananya, kemudian Saksi Dodi buka bungkusnya dan kemudian Saksi Dodi buang hingga tersisa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih/sabu, setelah itu Terdakwa mengambil timbangan dalam lemari berikut plastik-plastik bening klip dan kemudian disimpan dihadapan Terdakwa berdua, setelah itu oleh Terdakwa kemudian ditimbang dan terlihat di penunjuk timbangan digital tertera 4,88 (empat koma delapan puluh delapan) gram, setelah itu oleh kami berdua kristal sabu tersebut kami masuk-masukan ke dalam plastik bening ukuran kecil dengan cara Saksi Dodi memegang plastiknya dan Terdakwa memasukkan kristal sabu ke dalamnya kemudian ditimbang satu persatu oleh Terdakwa dan Saksi Dodi memasukkan ke dalam plastik-plastik bening lainnya dan Terdakwa mulai menimbang satu persatu bungkusanya tanpa memperhatikan berapa ukurannya, saat itu dibuat menjadi kurang lebih 15 (lima belas) bungkus dimana bungkus dengan timbangan sebanyak 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram kami sebut ukuran S, dan bungkus plastik bening lainnya masing-masing seberat 0 , 38 (nol koma tiga puluh delapan) gram yang kami sebut ukuran M, saat itu Saksi Dodi mengambil 5 (lima) bungkus dengan ukuran M sebanyak 3 (tiga) bungkus dan ukuran S sebanyak 2 (dua) bungkus. Setelah itu 1 (satu) plastik bening kami buka dan kami gunakan bersama menggunakan bong atau alat hisap sabu yang sudah ada disiapkan oleh Terdakwa dan selanjutnya sekira jam 12.00 WIB Saksi Dodi kemudian pulang yang diantar oleh Terdakwa ke Karawang, dan Terdakwa kemudian pamit kembali pulang ke tempat kost Terdakwa;

Halaman 27 dari 42 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengenal Saksi Dodi sekira tiga bulan dari bulan Juni 2023 awal mulanya Saksi Dodi suka mengantar makanan dan menitip pakaian untuk istrinya di tempat penampungan TKW yang kebetulan dekat tempat Terdakwa berjualan ayam geprek di daerah Jomin Cikampek Karawang, karena sering bertemu dan mengobrol akhirnya merasa dekat dan selanjutnya mulailah mengenal lebih jauh dan apakah suka menggunakan sabu atau tidak, berawal dari hal itulah Saksi Dodi kemudian menelepon Sdr. Rio Alias Zio (DPO) dan mengatakan ada punya kawan bisa dipercaya dan mau menjalankan bisnis, kemudian Terdakwa dipertemukan melalui video call dan selanjutnya Terdakwa sering mengobrol dengan Sdr. RIO (DPO) dan selanjutnya ditawarkan untuk mengambil dahulu sabu darinya dan menjualnya, untuk pembayaran bisa nanti setelah barang habis terjual;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak manapun untuk menjual belikan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah HP merk Oppo warna gold;
2. 1 (satu) buah tas selempang warna hitam kombinasi abu-abu merk adidas;
3. 1 (satu) bungkus bekas rokok Bignum Bold warna hitam;
4. 1 (satu) perangkat alat hisap sabu/bong;
5. 1 (satu) buah plastik bening kombinasi warna kuning bertuliskan KLIP PLASTIK didalamnya terdapat 1 (satu) buah pipa kaca dan 4 (empat) buah plastik klip bening;
6. 1 (satu) timbangan digital warna silver merk SOJIKYO;
7. 6 (enam) bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan telah dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan surat bukti yaitu hasil pemeriksaan laboratorium Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional dengan Nomor PL282EH/VIII/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 4 September 2023 dengan hasil pemeriksaan bahwa kristal warna putih tersebut positif narkoba adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 28 dari 42 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 sekira pukul 16.30 WIB di Kampung Cibodas RT 09 /04 Desa Cibodas Kecamatan Bungursari Kabupatren Purwakarta, Terdakwa ditangkap seorang diri saat Terdakwa sedang duduk di teras kamar kost kemudian dihampiri tiga orang laki-laki berpakaian preman kemudian memperkenalkan diri dari petugas Kepolisian Polres Polres Purwakarta seraya menunjukkan surat tugas , setelah itu Terdakwa kemudian ditanya identitas dan Terdakwa kemudian menerangkan bahwa Terdakwa bernama AKBAR, Terdakwa kemudian diminta untuk diperiksa serta digeledah badan dan pakaian setelah Terdakwa persilahkan tidak ada barang atau benda yang mencurigakan kemudian salah satu petugas Kepolisian tersebut bertanya :” apakah kamu menyimpan narkoba ? bila ada coba tunjukan !”, Terdakwa kemudian menjawab :” ada pak , saya taruh di dalam “, Terdakwa kemudian dipersilahkan masuk ke dalam kamar yang pintunya terbuka dan di dinding kamar tergantung tas selempang warna hitam merk Adidas, kemudian Terdakwa ambil dan Terdakwa keluarkan isinya dan didapatkanlah 1 (satu) bungkus bekas rokok merk BIGNUM BOLD warna hitam dan dari dalamnya terdapat 6 (enam) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih, Terdakwa kemudian ditanya kristal apakah yang Terdakwa tunjukkan tersebut, Terdakwa jawab : kristal ini sabu pak “, Terdakwa kemudian ditanya dan milik siapa ?, Terdakwa kemudian menjawab Sabu ini milik Terdakwa dan Sdr. Dodi. Setelah itu selanjutnya digeledah kembali di lemari pakaian didapatkanlah 1 (satu) perangkat alat hisap sabu (bong) yang terdiri dari 1 (satu) buah botol kaca berisi cairan warna merah berikut tutup dengan dua buah sedotan plastik, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver merk SOJIKYO, dan 1 (satu) buah plastik bening kombinasi warna kuning dengan cap klip plastik didalamnya terdapat 1 (satu) buah pipa kaca , dan 4 (empat) buah plastik klip bening ukuran kecil, Terdakwa kemudian ditanya kembali :” dipergunakan untuk apakah barang yang ditemukan tersebut serta milik siapa ?” Terdakwa jawab :” semua yang di lemari ini milik saya pak adalah timbangan digital warna silver merk SOJIKYO tersebut saya gunakan untuk menimbang sabu sebelum saya recah atau saya bagi-bagi dan dimasukkan ke dalam plastik bening, sedangkan bong atau alat hisap sabu adalah Terdakwa buat sendiri digunakan bila Terdakwa memakai sabu dan untuk menyimpan sabu dan

Halaman 29 dari 42 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibakarnya adalah menggunakan pipa kaca yang didalam plastik bening kombinasi warna kuning dengan Cap PLASTIK KLIP;

- Bahwa Narkotika jenis sabu yang Terdakwa simpan dan kuasai tersebut adalah milik Terdakwa dan Saksi Dodi jumlahnya ada 6 (enam) bungkus, berat massanya secara kotor/brutto benar Terdakwa timbang menggunakan timbangan digital warna silver merk SOJIKYO dalam plastik 5 (lima) bungkus yang tidak menggulung masing-masing adalah adalah sekira 0 , 38 (nol koma tiga puluh delapan) gram dan Terdakwa menggunakan istilah ukuran "M" , sedangkan yang 1 (satu) bungkus plastik bening yang menggulung adalah sekira 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram dan Terdakwa menggunakan istilah ukuran "S";
- Bahwa Terdakwa memiliki , menyimpan dan menguasai Narkotika jenis sabu tersebut adalah ilegal dengan kata lain tidak ada ijin atau berhak dari pemerintah atau pihak berwenang lainnya;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut adalah pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 22.00 WIB di daerah Semper Jakarta utara tepatnya di komplek pergudangan dekat islamic centre, adalah awal Terdakwa mendapatkan telepon dari Saksi Dodi dan menyampaikan pada Terdakwa bahan/sabu sudah ada dan siap diambil di daerah Semper Jakarta, Terdakwa kemudian menjawab : " ayo ", tapi Saksi Dodi menyampaikan hari ini tidak ada ongkos bensinnya, selanjutnya keesokan harinya sekira pukul 10.00 WIB Saksi Dodi menelepon Terdakwa dan janji dengannya untuk bersama-sama berangkat ke Jakarta mengambil bahan/sabu, kemudian Terdakwa menjawab : Ayo, tapi nanti Terdakwa nunggu dulu sepeda motor, masih pada hari yang sama sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa menelepon Saksi Dodi dan mengatakan akan menjemput dirinya ke rumah Saksi Dodi untuk pergi bersama mengambil bahan/sabu di Jakarta, Saksi Dodi menjawab : " baik di tunggu ", sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi Dodi di Kampung Linggar Sari RT 06/02 Desa Linggar Sari Kecamatan Talaga Sari Kabupaten Karawang setelah bertemu kami berdua berboncengan menggunakan sepeda motor kemudian berangkat menuju lokasi yang diarahkan oleh Sdr. Rio Alias Zio alias ZIO (DPO) sebelumnya untuk mengambil bahan/sabu. Sekira pukul 22.00 WIB kami tiba di daerah Semper Jakarta utara. Saksi Dodi kemudian mengirim pesan singkat kepada Sdr. Rio Alias Zio alias ZIO (DPO) dan memberitahunya telah sampai di lokasi yang diarahkannya, tidak lama kemudian ada yang menelepon kepada Saksi Dodi sebuah suara laki-laki

Halaman 30 dari 42 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang Saksi tidak dikenal, Saksi Dodi kemudian menerangkan “sudah di lokasi dekat islamic centre berdua dengan teman “, selanjutnya Terdakwa disuruh menunggu di pinggir jalan dekat gudang tersebut. Setelah selesai, Terdakwa ditemui oleh Saksi Dodi, kemudian setelah bertemu, Saksi Dodi memasukkan bungkus berisi sabu tersebut ke dalam dashboard sepeda motor Terdakwa dan Saksi Dodi kemudian berkata kepada Terdakwa :” hayu balik, bahan sudah ada “, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Dodi langsung kembali melaju menuju ke Purwakarta. Sekira pukul 01.00 WIB pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 setiba di tempat kost Terdakwa di dalam kamar, bahan/sabu tersebut Saksi Dodi keluarkan dari saku celananya, kemudian Saksi Dodi buka bungkusnya dan kemudian Saksi Dodi buang hingga tersisa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih/sabu, setelah itu Terdakwa mengambil timbangan dalam lemari berikut plastik-plastik bening klip dan kemudian disimpan dihadapan Terdakwa berdua, setelah itu oleh Terdakwa kemudian ditimbang dan terlihat di penunjuk timbangan digital tertera 4,88 (empat koma delapan puluh delapan) gram, setelah itu oleh kami berdua kristal sabu tersebut kami masuk-masukan ke dalam plastik bening ukuran kecil dengan cara Saksi Dodi memegang plastiknya dan Terdakwa memasukkan kristal sabu ke dalamnya kemudian ditimbang satu persatu oleh Terdakwa dan Saksi Dodi memasukkan ke dalam plastik-plastik bening lainnya dan Terdakwa mulai menimbang satu persatu bungkusanya tanpa memperhatikan berapa ukurannya, saat itu dibuat menjadi kurang lebih 15 (lima belas) bungkus dimana bungkus dengan timbangan sebanyak 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram kami sebut ukuran S, dan bungkus plastik bening lainnya masing-masing seberat 0 , 38 (nol koma tiga puluh delapan) gram yang kami sebut ukuran M, saat itu Saksi Dodi mengambil 5 (lima) bungkus dengan ukuran M sebanyak 3 (tiga) bungkus dan ukuran S sebanyak 2 (dua) bungkus. Setelah itu 1 (satu) plastik bening kami buka dan kami gunakan bersama menggunakan bong atau alat hisap sabu yang sudah ada disiapkan oleh Terdakwa dan selanjutnya sekira jam 12.00 WIB Saksi Dodi kemudian pulang yang diantar oleh Terdakwa ke Karawang, dan Terdakwa kemudian pamit kembali pulang ke tempat kost Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengenal Saksi Dodi sekira tiga bulan dari bulan Juni 2023 awal mulanya Saksi Dodi suka mengantar makanan dan menitip pakaian untuk istrinya di tempat penampungan TKW yang kebetulan dekat tempat Terdakwa berjualan ayam geprek di daerah Jomin Cikampek Karawang, karena sering bertemu dan mengobrol akhirnya merasa dekat dan



selanjutnya mulailah mengenal lebih jauh dan apakah suka menggunakan sabu atau tidak, berawal dari hal itulah Saksi Dodi kemudian menelepon Sdr. Rio Alias Zio (DPO) dan mengatakan ada punya kawan bisa dipercaya dan mau menjalankan bisnis, kemudian Terdakwa dipertemukan melalui video call dan selanjutnya Terdakwa sering mengobrol dengan Sdr. RIO (DPO) dan selanjutnya ditawarkan untuk mengambil dahulu sabu darinya dan menjualnya, untuk pembayaran bisa nanti setelah barang habis terjual;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak manapun untuk menjual belikan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi Dodi dan Terdakwa Akbar Hidayah Alias Ubay sudah lima kali melakukan perbuatannya, dan setiap pengambilan bahan/sabu kurang lebih sekitar 5 (lima) gram dan atau 1 (satu) bungkus dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari Sdr. RIO (DPO) dan masing-masing mendapatkan keuntungan jika habis terjual sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan memakai gratis dan sabu juga dijual oleh Saksi Dodi kepada Sdr. AKI (DPO) dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 17.00 WIB di Tanjung Pura Karawang;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional dengan Nomor PL282EH/VIII/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 4 September 2023 dengan hasil pemeriksaan bahwa kristal warna putih tersebut positif narkoba adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yaitu:

Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” pada unsur ini adalah menunjuk pada subjek pelaku tindak pidana yang didakwa telah melakukan perbuatan yang diuraikan dalam surat dakwaan yang dapat dilakukan oleh setiap orang dan dapat dipertanggungjawabkan serta cakap secara hukum;

Menimbang, bahwa seseorang dikatakan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya disebabkan tidak terganggu jiwanya, tidak cacat dalam pertumbuhannya (gagu, idiot dan lain sebagainya) dalam keadaan sadar melakukan suatu perbuatan serta menginsyafi hakekat dari tindakannya, sehingga kemampuan untuk bertanggung jawab didasarkan pada keadaan jiwa bukan pada keadaan dan kemampuan berfikir;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Akbar Hidayah Alias Ubay Bin Darkat identitas Terdakwa dalam surat dakwaan, dimana Terdakwa melalui persidangan telah dipandang mampu bertanggung jawab serta cakap secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur di atas telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

- Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa unsur di atas bersifat alternatif sehingga apabila salah satu atau lebih sub unsur pasal telah terpenuhi maka dianggap keseluruhan unsur pasal tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tanpa izin dan tanpa kewenangan dari pihak yang berwenang/berwajib, artinya perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut adalah tanpa dilindungi dengan surat izin dari Departemen Kesehatan RI (Kementerian Kesehatan RI) atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pejabat/instansi yang berwenang lainnya, sedangkan Undang-Undang mewajibkan untuk itu sehingga Terdakwa tidak berhak atau tidak berwenang;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum artinya bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut bertentangan dengan hukum atau peraturan perundang-undang atau perbuatan Terdakwa tidak sesuai hukum artinya hukum atau Undang-Undang melarang untuk melakukan perbuatan tersebut atau perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut bertentangan dengan kewajiban hukumnya yang dalam hukum pidana dikenal dengan istilah *Werder Rechtelijheid*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan Pasal 8 (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa "Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan". Ayat (2) disebutkan bahwa "Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan";

Menimbang, bahwa sedangkan menurut ketentuan pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika diatur bahwa narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah dan untuk itu wajib memiliki izin khusus penyaluran dari Menteri ;

Menimbang bahwa peredaran narkotika hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 35 UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika) dan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah (Pasal 38 UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 sekira pukul 16.30 WIB di Kampung Cibodas RT 09 /04 Desa Cibodas Kecamatan Bungursari Kabupaten Purwakarta, Terdakwa ditangkap seorang diri saat Terdakwa sedang duduk di teras kamar kost kemudian dihampiri tiga orang laki-laki berpakaian preman kemudian memperkenalkan diri dari petugas

Halaman 34 dari 42 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2023/PN Pwk



Kepolisian Polres Polres Purwakarta seraya menunjukan surat tugas , setelah itu Terdakwa kemudian ditanya identitas dan Terdakwa kemudian menerangkan bahwa Terdakwa bernama AKBAR, Terdakwa kemudian diminta untuk diperiksa serta digeledah badan dan pakaian setelah Terdakwa persilahkan tidak ada barang atau benda yang mencurigakan kemudian salah satu petugas Kepolisian tersebut bertanya :” apakah kamu menyimpan narkoba ? bila ada coba tunjukan !”, Terdakwa kemudian menjawab :” ada pak , saya taruh di dalam “, Terdakwa kemudian dipersilahkan masuk ke dalam kamar yang pintunya terbuka dan di dinding kamar tergantung tas selempang warna hitam merk Adidas, kemudian Terdakwa ambil dan Terdakwa keluarkan isinya dan didapatkanlah 1 (satu) bungkus bekas rokok merk BIGNUM BOLD warna hitam dan dari dalamnya terdapat 6 (enam) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih, Terdakwa kemudian ditanya kristal apakah yang Terdakwa tunjukkan tersebut, Terdakwa jawab : kristal ini sabu pak “, Terdakwa kemudian ditanya dan milik siapa ?, Terdakwa kemudian menjawab Sabu ini milik Terdakwa dan Sdr. Dodi. Setelah itu selanjutnya digeledah kembali di lemari pakaian didapatkanlah 1 (satu) perangkat alat hisap sabu (bong) yang terdiri dari 1 (satu) buah botol kaca berisi cairan warna merah berikut tutup dengan dua buah sedotan plastik, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver merk SOJIKYO, dan 1 (satu) buah plastik bening kombinasi warna kuning dengan cap klip plastik didalamnya terdapat 1 (satu) buah pipa kaca , dan 4 (empat) buah plastik klip bening ukuran kecil, Terdakwa kemudian ditanya kembali :” dipergunakan untuk apakah barang yang ditemukan tersebut serta milik siapa ?” Terdakwa jawab :” semua yang di lemari ini milik saya pak adalah timbangan digital warna silver merk SOJIKYO tersebut saya gunakan untuk menimbang sabu sebelum saya recah atau saya bagi-bagi dan dimasukkan ke dalam plastik bening, sedangkan bong atau alat hisap sabu adalah Terdakwa buat sendiri digunakan bila Terdakwa memakai sabu dan untuk menyimpan sabu dan dibakarnya adalah menggunakan pipa kaca yang didalam plastik bening kombinasi warna kuning dengan Cap PLASTIK KLIP;

- Bahwa Narkotika jenis sabu yang Terdakwa simpan dan kuasai tersebut adalah milik Terdakwa dan Saksi Dodi jumlahnya ada 6 (enam) bungkus, berat massanya secara kotor/brutto benar Terdakwa timbang menggunakan timbangan digital warna silver merk SOJIKYO dalam plastik 5 (lima) bungkus yang tidak menggulung masing-masing adalah adalah sekira 0 , 38 (nol koma tiga puluh delapan) gram dan Terdakwa menggunakan istilah ukuran

Halaman 35 dari 42 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2023/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“M” , sedangkan yang 1 (satu) bungkus plastik bening yang menggulung adalah sekira 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram dan Terdakwa menggunakan istilah ukuran “S”;

- Bahwa Terdakwa memiliki , menyimpan dan menguasai Narkotika jenis sabu tersebut adalah ilegal dengan kata lain tidak ada ijin atau berhak dari pemerintah atau pihak berwenang lainnya;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut adalah pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 22.00 WIB di daerah Semper Jakarta utara tepatnya di komplek pergudangan dekat islamic centre, adalah awal Terdakwa mendapatkan telepon dari Saksi Dodi dan menyampaikan pada Terdakwa bahan/sabu sudah ada dan siap diambil di daerah Semper Jakarta, Terdakwa kemudian menjawab :” ayo “, tapi Saksi Dodi menyampaikan hari ini tidak ada ongkos bensinnya, selanjutnya keesokan harinya sekira pukul 10.00 WIB Saksi Dodi menelepon Terdakwa dan janji dengannya untuk bersama-sama berangkat ke Jakarta mengambil bahan/sabu, kemudian Terdakwa menjawab : Ayo, tapi nanti Terdakwa nunggu dulu sepeda motor, masih pada hari yang sama sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa menelepon Saksi Dodi dan mengatakan akan menjemput dirinya ke rumah Saksi Dodi untuk pergi bersama mengambil bahan/sabu di Jakarta, Saksi Dodi menjawab : “ baik di tunggu “, sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi Dodi di Kampung Linggar Sari RT 06/02 Desa Linggar Sari Kecamatan Talaga Sari Kabupaten Karawang setelah bertemu kami berdua berboncengan menggunakan sepeda motor kemudian berangkat menuju lokasi yang diarahkan oleh Sdr. Rio Alias Zio alias ZIO (DPO) sebelumnya untuk mengambil bahan/sabu. Sekira pukul 22.00 WIB kami tiba di daerah Semper Jakarta utara. Saksi Dodi kemudian mengirim pesan singkat kepada Sdr. Rio Alias Zio alias ZIO (DPO) dan memberitahunya telah sampai di lokasi yang diarahkannya, tidak lama kemudian ada yang menelepon kepada Saksi Dodi sebuah suara laki-laki yang Saksi tidak dikenal, Saksi Dodi kemudian menerangkan “sudah di lokasi dekat islamic centre berdua dengan teman “, selanjutnya Terdakwa disuruh menunggu di pinggir jalan dekat gudang tersebut. Setelah selesai, Terdakwa ditemui oleh Saksi Dodi, kemudian setelah bertemu, Saksi Dodi memasukkan bungkus berisi sabu tersebut ke dalam dashboard sepeda motor Terdakwa dan Saksi Dodi kemudian berkata kepada Terdakwa :” hayu balik, bahan sudah ada “, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Dodi langsung kembali melaju menuju ke Purwakarta. Sekira pukul 01.00 WIB pada hari Rabu tanggal 16

Halaman 36 dari 42 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2023 setiba di tempat kost Terdakwa di dalam kamar, bahan/sabu tersebut Saksi Dodi keluarkan dari saku celananya, kemudian Saksi Dodi buka bungkusnya dan kemudian Saksi Dodi buang hingga tersisa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih/sabu, setelah itu Terdakwa mengambil timbangan dalam lemari berikut plastik-plastik bening klip dan kemudian disimpan dihadapan Terdakwa berdua, setelah itu oleh Terdakwa kemudian ditimbang dan terlihat di penunjuk timbangan digital tertera 4,88 (empat koma delapan puluh delapan) gram, setelah itu oleh kami berdua kristal sabu tersebut kami masuk-masukan ke dalam plastik bening ukuran kecil dengan cara Saksi Dodi memegang plastiknya dan Terdakwa memasukkan kristal sabu ke dalamnya kemudian ditimbang satu persatu oleh Terdakwa dan Saksi Dodi memasukkan ke dalam plastik-plastik bening lainnya dan Terdakwa mulai menimbang satu persatu bungkusnya tanpa memperhatikan berapa ukurannya, saat itu dibuat menjadi kurang lebih 15 (lima belas) bungkus dimana bungkus dengan timbangan sebanyak 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram kami sebut ukuran S, dan bungkus plastik bening lainnya masing-masing seberat 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram yang kami sebut ukuran M, saat itu Saksi Dodi mengambil 5 (lima) bungkus dengan ukuran M sebanyak 3 (tiga) bungkus dan ukuran S sebanyak 2 (dua) bungkus. Setelah itu 1 (satu) plastik bening kami buka dan kami gunakan bersama menggunakan bong atau alat hisap sabu yang sudah ada disiapkan oleh Terdakwa dan selanjutnya sekira jam 12.00 WIB Saksi Dodi kemudian pulang yang diantar oleh Terdakwa ke Karawang, dan Terdakwa kemudian pamit kembali pulang ke tempat kost Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengenal Saksi Dodi sekira tiga bulan dari bulan Juni 2023 awal mulanya Saksi Dodi suka mengantar makanan dan menitip pakaian untuk istrinya di tempat penampungan TKW yang kebetulan dekat tempat Terdakwa berjualan ayam geprek di daerah Jomin Cikampek Karawang, karena sering bertemu dan mengobrol akhirnya merasa dekat dan selanjutnya mulailah mengenal lebih jauh dan apakah suka menggunakan sabu atau tidak, berawal dari hal itulah Saksi Dodi kemudian menelepon Sdr. Rio Alias Zio (DPO) dan mengatakan ada punya kawan bisa dipercaya dan mau menjalankan bisnis, kemudian Terdakwa dipertemukan melalui video call dan selanjutnya Terdakwa sering mengobrol dengan Sdr. RIO (DPO) dan selanjutnya ditawarkan untuk mengambil dahulu sabu darinya dan menjualnya, untuk pembayaran bisa nanti setelah barang habis terjual;

Halaman 37 dari 42 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak manapun untuk menjual belikan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa Narkoba Golongan I jenis sabu-sabu tersebut bukan digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan serta Terdakwa tidak mendapat izin dari Menteri Kesehatan atau yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium Pusat Laboratorium Narkoba Badan Narkoba Nasional dengan Nomor PL283EH/VIII/2023/Pusat Laboratorium Narkoba tanggal 4 September 2023 dengan hasil pemeriksaan bahwa kristal warna putih tersebut positif narkoba adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah terbukti adanya "Narkoba Golongan I";

Menimbang, bahwa Saksi Dodi dan Terdakwa Akbar Hidayah Alias Ubay sudah lima kali melakukan perbuatannya, dan setiap pengambilan bahan/sabu kurang lebih sekitar 5 (lima) gram dan atau 1 (satu) bungkus dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari Sdr. RIO (DPO) dan masing-masing mendapatkan keuntungan jika habis terjual sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan memakai gratis dimana sabu tersebut juga telah dijual oleh Saksi Dodi kepada Sdr. AKI (DPO) dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 17.00 WIB di Tanjung Pura Karawang;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta tersebut di atas terungkap bahwa perbuatan Terdakwa termasuk menjual dan membeli Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi dan terbukti maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Halaman 38 dari 42 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2023/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa menurut *Wayne R. Lavafe* dalam teori kontemporernya menyebutkan salah satu tujuan pidana adalah sebagai *deterrence effect* atau efek jera agar pelaku kejahatan tidak lagi mengulangi perbuatannya. Tujuan pidana sebagai *deterrence effect* pada hakikatnya sama dengan teori relatif terkait dengan prevensi khusus. Jika prevensi umum bertujuan agar orang lain tidak melakukan kejahatan, maka prevensi khusus ditujukan kepada pelaku yang telah dijatuhi hukuman agar tidak mengulangi melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori-teori dalam prinsip-prinsip hukum pidana dihubungkan dengan perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, maka bentuk pemidanaan yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan ini dirasa telah tepat dan adil dengan harapan memberikan manfaat (efek jera dan edukasi) kepada Terdakwa untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi dan juga kepada orang lain untuk tidak melakukan tindak pidana hal yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa setiap pidana yang akan dijatuhkan nantinya adalah sesuai dengan perbuatan Terdakwa dan rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menerapkan pidana penjara dan pidana denda, sehingga dalam penjatuhan pidana, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara dan pidana denda kepada diri Terdakwa, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebut dalam amar putusan (vide Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika), yang lamanya akan disebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah ditangkap dan dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 39 dari 42 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah HP merk Oppo warna gold;
2. 1 (satu) buah tas selempang warna hitam kombinasi abu-abu merk adidas;
3. 1 (satu) bungkus bekas rokok Bignum Bold warna hitam;
4. 1 (satu) perangkat alat hisap sabu/bong;
5. 1 (satu) buah plastik bening kombinasi warna kuning bertuliskan KLIP PLASTIK didalamnya terdapat 1 (satu) buah pipa kaca dan 4 (empat) buah plastik klip bening;
6. 1 (satu) timbangan digital warna silver merk SOJIKYO;
7. 6 (enam) bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih;

Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 7 adalah narkoba dan alat-alat yang digunakan untuk tindak pidana narkoba, oleh karenanya barang bukti tersebut tidak lagi digunakan untuk keperluan perkara, kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ataupun kepentingan pendidikan dan pelatihan maka menurut Majelis Hakim, barang bukti tersebut patut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan usaha pemerintah dalam memberantas peredaran narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 40 dari 42 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Akbar Hidayah Alias Ubay Bin Darkat terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menjual dan membeli narkotika golongan I" sebagaimana dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah HP merk Oppo warna gold;
 2. 1 (satu) buah tas selempang warna hitam kombinasi abu-abu merk adidas;
 3. 1 (satu) bungkus bekas rokok Bignum Bold warna hitam;
 4. 1 (satu) perangkat alat hisap sabu/bong;
 5. 1 (satu) buah plastik bening kombinasi warna kuning bertuliskan KLIP PLASTIK didalamnya terdapat 1 (satu) buah pipa kaca dan 4 (empat) buah plastik klip bening;
 6. 1 (satu) timbangan digital warna silver merk SOJIKYO;
 7. 6 (enam) bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih;Barang bukti nomor 1 sampai dengan 7 dimusnahkan;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwakarta, pada hari Rabu, tanggal 7 Februari 2024, oleh Erica Mardaleni, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yudhi Kusuma Anugroho P, S.H., M.H., dan Novita Witri, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Iwan Ruswandi Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Puwakarta, serta dihadiri oleh Eka Prasetyadi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 41 dari 42 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2023/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Yudhi Kusuma Anugroho P, S.H., M.H.

Erica Mardaleni, S.H., M.H.

Novita Witri, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Iwan Ruswandi

Halaman 42 dari 42 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 42